

Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian *Maqashid Shariah* Bank Syariah di Indonesia

Jumansyah*, Ade Wirman Syafei

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Al Azhar Indonesia
Komplek Masjid Agung Al Azhar. Jl Sisimangaraja Kebayoran Baru
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia
Komplek Masjid Agung Al Azhar. Jl Sisimangaraja Kebayoran Baru

*Penulis untuk korespondensi : jumansyah@uai.ac.id

Abstrak - Bank Syariah adalah bank yang seluruh operasinya berdasar pada prinsip-prinsip Islam. Sebagai bagian dari organisasi bisnis Islam, bank syariah didorong untuk menciptakan profit. Akan tetapi, harus juga berkontribusi pada pencapaian *maqashid shariah*. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa bank syariah menjalankan prinsip-prinsip Islam, bank syariah harus dituntun oleh *Islamic Good Corporate Governance*. Paper ini mencoba menggambarkan penerapan *Islamic Good Corporate Governance* pada bank syariah di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri dan pencapaian *maqashid shariahnya* pada periode 2009-2011.

Abstract - Islamic bank is a bank which its all operation must be based on Islamic principles. As part of Islamic business organization, Islamic bank is encouraged to create profit. However, it must also contribute on the achievement of *maqashid Shariah*. Therefore, to ensure that the Islamic bank are full adhere to Islamic principles, the Islamic bank must guided by the *Islamic Good Corporate Governance*. This paper tries to describe the application of *Islamic Good Corporate Governance of Islamic Banks in Indonesia, Bank Muammalat Indonesia and Bank Syariah Mandiri and its achievement on the maqashid Shariah in periode of 2009 to 2011.*

Keywords - *Islamic Bank, Islamic Good Corporate Governance, Maqashid Shariah*

I. PENDAHULUAN

Bank Syariah berkembang sangat pesat di seluruh dunia. Menurut Eagle (2010), jumlah bank Syariah di dunia saat ini adalah 300 bank dengan total aset senilai US \$ 700 Milyar berada di 70 negara di dunia seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi dan United Kingdom. Khusus di Indonesia, Bank Indonesia (2011) menyatakan bahwa terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 Unit Usaha Syariah dan 154 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Siddiqi (1980) dan Shahul (2001) mengatakan bahwa bank Syariah sebagai lembaga bisnis yang berjalan berdasarkan kepada prinsip Syariah tidak boleh diarahkan untuk menghasilkan laba yang maksimum. Sebagai sebuah lembaga bisnis bank Syariah harus diarahkan untuk mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat (Siddiqi, 1980 dan Shahul, 2001).

Siddiqi (1980) menegaskan bahwa pendiri bank Syariah memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pencapaian *Maqhashid Shariah*. Mannan (1980) lebih jauh menyatakan bahwa bank Syariah harus memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (ummat Islam) dan tidak dibenarkan beroperasi bila hanya untuk memperoleh laba maksimum.

Menurut Siddiqi (1980), bank Syariah harus memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan hanya untuk mencapai laba maksimum dan juga harus berusaha untuk mewujudkan *Maqashid Shariah*. Menurut Chapra (2001), untuk dapat mencapai *Maqashid Shariah*, sebuah lembaga bisnis Syariah harus mampu untuk melakukan

penjagaan pada *al-aql* (pikiran), *addien* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *maal* (harta). Dalam konteks praktik bisnis Syariah, pencapaian *Maqashids Shariah* dapat diukur melalui pencapaian tujuan berupa pendidikan individu, penciptaan keadilan dan pencapaian kepentingan publik (Abu Zaharah, 1997; sebagaimana yang dikutip oleh Mohammed dan Taib, 2009).

Dalam mencapai *Maqashid Shariah* tersebut, pengelolaan bank Syariah harus mengacu kepada standard dan pedoman tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Bank Indonesia (2009) mendorong agar pengelolaan bank Syariah di Indonesia mengacu kepada prinsip-prinsip Good Governance Bisnis Syariah (GGBS). Bank Indonesia (2009) mengharapakan dengan pengelolaan bank Syariah berdasarkan kepada prinsip-prinsip GGBS maka akan mendorong terwujudnya bank Syariah yang sehat secara financial namun juga bank Syariah yang patuh terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam seluruh lini operasionalnya. Untuk itu, peneliti mengajukan penelitian dengan judul Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan pencapaian *Maqashid Shariah* bank Syariah di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Karakteristik dan Tujuan Bank Syariah

Sadeque (1980) mendefinisikan bank Syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan senantiasa tidak menggunakan instrumen bunga dalam menerima dana atau memberikan pembiayaan kepada pihak ketiga. Oleh karenanya, menurut Suleiman (2000), bank Syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dalam setiap aktifitas dan transaksi yang dilakukan.

Bank Syariah adalah lembaga perantara yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (Mannan, 1980). Bank Syariah tidak dibenarkan untuk menggunakan instrumen bunga (*interest*) dalam berbagai aktifitas yang dilakukan oleh bank. Hal ini dikarenakan, ulama menyatakan bahwa

bunga bank adalah *riba*¹. Sementara Islam menyatakan bahwa *riba* adalah Haram.

Karim (1990) dan Shahul (2001) menyatakan bahwa pendirian bank Syariah adalah dalam rangka mencapai *falaah* (kesuksesan di dunia dan di akhirat). Sependapat dengan mereka, Mannan (1980) juga menyatakan bahwa bank Syariah ditujukan untuk menciptakan suatu perekonomian masyarakat yang seimbang (adil). Mannan (1980) dan Shahul (2001) juga berpendapat bahwa bank Syariah sebagai suatu lembaga bisnis Islami tetap dibenarkan untuk menghasilkan laba tetapi bukan untuk menghasilkan laba yang maksimum. Lebih jauh, Mannan (1980) menyatakan bahwa tindakan untuk menghasilkan laba maksimum menyebabkan bank Syariah mengabaikan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

2.2. Good Corporate Governance Bisnis Syariah

Bank Syariah di Indonesia tumbuh semakin pesat semenjak tahun 1999. Hal ini disebabkan pada tahun 1998, pemerintah melalui UU No. 10 tahun 1998, mulai mengenali dan memberikan perhatian atas praktik perbankan yang tidak menggunakan instrumen bunga. Begitu pula halnya dengan diterbitkannya UU No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia memiliki hak sebagai bank sentral untuk menyediakan fasilitas dan kewenangan untuk mengatur dan mendorong perkembangan perbankan Syariah di Indonesia.

Pesatnya pertumbuhan bank Syariah tersebut tentunya juga mendorong hadirnya bank Syariah baru di Indonesia. Setidaknya pada tahun 1999, Bank Syariah Mandiri (BSM) berdiri. Keberadaan BSM tentunya menjadi bank Syariah yang kedua setelah Bank Muammalat Indonesia (BMI) yang sudah jauh lebih dahulu didirikan pada tahun 1992. Seiring dengan berbagai fasilitas kebijakan yang disediakan oleh Bank Indonesia, sebagai bagian dalam rangka untuk mewujudkan Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia, bank Syariah tumbuh semakin pesat di Indonesia. Bank Indonesia (2002) menetapkan bahwa Bank Indonesia mendorong tumbuhnya bank Syariah yang kuat secara finansial dan selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Syariah. Di tengah perkembangan perbankan Syariah yang sangat pesat, Bank Indonesia meminta agar praktik perbankan Syariah senantiasa

¹ Gambling dan Karim (1986) mengatakan bahwa *riba* adalah penambahan dalam pembayaran diatas kewajiban pokoknya.

Tabel 1 Perbedaan antara GCG dengan GCG Bisnis Syariah

Aspek/Kriteria	Pedoman GCG	Pedoman GCG Bisnis Syariah
Penciptaan prakondisi/situasi yang kondusif	Terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan UU yang didukung oleh 3 pilar: Negara, dunia usaha dan masyarakat.	Terwujudnya bisnis yang berlandaskan pada kaidah-kaidah Syariah dan berorientasi pada keberhasilan materi dan spiritual. Prakondisi spiritual untuk mewujudkan ketaqwaan. Prakondisi operasional yang didukung oleh 4 pilar: Negara, Ulama, Dunia Usaha dan masyarakat.
Asas <i>Good Governance</i>	Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran serta kesetaraan.	Dua pijakan dasar, yaitu: Spiritual yang berupa halal dan thayib. Operasional yaitu prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran dan kesetaraan yang berlandaskan Qur'an dan Hadist.
Etika dan Pedoman Perilaku	Setiap perusahaan harus memiliki <i>core value</i> : seperti terpecaya, adil, jujur yang menggambarkan sikap moral dan etika bisnis setiap orga perusahaan dan karyawan.	Etika bisnis merupakan acuan moral demi terbentuknya akhlaqul karimah dalam berbisnis. Bisnis Syariah harus mengacu pada prinsip dasar, jujur adil amanah dan ahsan. Pelaku bisnis dapat merumuskan pedoman perilaku yang terdiri dari nilai-nilai bisnis, etika bisnis, dan pedoma perilaku bisnis Syariah.

Sumber: KNKG, 2011

mengacu kepada prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2004) mengatakan bahwa GCG adalah suatu mekanisme penting yang diharapkan mendorong praktik bisnis yang sehat. Menurut OECD (2004), melalui GCG, maka bisnis memiliki suatu mekanisme yang mengatur mengenai peran dan kewajiban seluruh elemen perusahaan mulai dari dewan komisaris, dewan direksi sampai seluruh stakeholder lainnya. Bank Indonesia (2009) menyadari bahwa pelaksanaan GCG untuk bank Syariah tidak dapat hanya berlandaskan kepada prinsip-prinsip GCG namun juga harus berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Syariah. Untuk itu, Bank Indonesia (2009) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 mengenai Good Corporate Governance untuk Bank Syariah.

Bank Indonesia (2009) menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan Syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan nsenantiasia mengacu kepada prinsip-prinsip Syariah, maka bank Syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG berupa Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kebebasan dan Kewajaran dan juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Syariah.

2.3. Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah

Bank Indonesia (2009) menyediakan pedoman untuk melaksanakan GCG Bisnis Syariah dalam

praktik perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Menurut Bank Indonesia (2009), pelaksanaan GCG Bisnis Syariah oleh bank Syariah tercermin dalam:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian internal Bank Umum Syariah.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal.
5. Batas maksimum penyaluran dana.
6. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank Umum Syariah.

2.4. Perbedaan *Good Corporate Governance* dengan *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah

Menurut KNKG (2001) tujuan utama diterapkannya GCG adalah untuk melindungi kepentingan hak dan kepentingan pemilik (pemegang saham). Hal tersebut tentunya tidak bisa diterapkan sepenuhnya untuk lembaga bisnis Syariah utamanya perbankan Syariah, karena di dalam lembaga bisnis Syariah diperlukan suatu *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah (GGBS) yang dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Oleh karen itu, terdapat beberapa perbedaan antara GCG dengan GGBS. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

2.5. Pencapaian *Maqashid Shariah*

Bank Syariah adalah lembaga bisnis Syariah yang memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi mencapai *Maqashid Shariah*. Menurut Shahul et.al (2004), bank Syariah pada umumnya hanya memiliki pengukuran kinerja berdasarkan pengukuran Konvensional. Tolak ukur Konvensional ini sudah merupakan dimensi yang mendunia, yaitu untuk mengukur kinerja keuangan. Shahul et.al (2004) mencoba untuk menyusun pengukuran kinerja berdasarkan kepada prinsip-prinsip Syariah. Usaha Shahul et.al (2004) kemudian mendorong Mohammed dan Taib (2009) mengembangkan alat ukur kinerja bank Syariah pencapaian *Maqashid Shariah*. Pengukuran kinerja *Maqashid Shariah* tersebut menurut Mohammed dan Taib (2009) mencerminkan tanggung jawab dan kewajiban yang diharapkan dari Bank Syariah.

Mohammed dan Taib (2009) dalam mengembangkan pengukuran kinerja pencapaian *Maqashid Shariah* mengadopsi teori Abu Zaharah (1997) yang mengenai *al-maqashid*. Menurut Abu Zaharah (1997) sebagaimana yang dikutip oleh Mohammed dan Taib (2009) mengatakan bahwa pencapaian *Maqashid Shariah* setidaknya dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu *Tahdhib al-Fard* (Pendidikan individu), *Iqamah al-'Adl* (Penciptaan Keadilan) dan *Jalb al-Maslahah* (Pencapaian Kepentingan Publik). Mohammed dan Taib (2009) mengatakan bahwa dalam tujuan pertamanya Abu Zaharah (1997) menyebutkan istilah *Tahdhib*, yaitu menunjukkan penyebaran pengetahuan dan keterampilan serta menanamkannya kedalam nilai-nilai individu untuk perkembangan spiritualnya. Dengan demikian, Bank Syariah harus merancang program-program pendidikan dan pelatihan yang harus dapat mengembangkan tenaga kerja berpengetahuan dan terampil serta memiliki nilai-nilai moral yang tepat. Selain itu Bank Syariah juga harus memberikan informasi tentang produk-produk mereka kepada para pemegang saham.

Menurut Mohammed dan Taib (2009), Abu Zaharah (1997) menyebutkan bahwa dalam mencapai tujuan kedua adalah keadilan, bank Syariah harus memastikan transaksi wajar dalam semua kegiatan bisnis, yang meliputi produk, harga dan jangka waktu dalam kontrak dan kondisinya. Bank Syariah juga harus memastikan bahwa semua usaha bisnis yang bebas dari unsur-unsur negatif dapat menimbulkan ketidakadilan, seperti riba (termasuk bunga), penipuan atau kecurangan, korupsi, dll. Secara tidak langsung, Bank Syariah

harus bijak dalam menggunakan keuntungannya dan mengarahkan kegiatan-kegiatannya kearah yang penting, yang dapat membantu mengurangi pendapatan dan kesenjangan sosial, serta dapat memutarakan harta dan pembagian bagi hasil secara adil. Berkaitan dengan tujuan ketiga, Mohammed dan Taib (2009) mengatakan bahwa Abu Zahra (1997) menyatakan bank Syariah harus mampu menciptakan *maslahah* atau pencapaian kepentingan publik. Bank Syariah harus bisa memberikan prioritas untuk kegiatan bisnis yang menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Kegiatan ini termasuk dibidang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti investasi pada sektor-sektor penting dan pembiayaan proyek perumahan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas mengenai penerapan GGBS yang didasarkan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 dan pengukuran pencapaian *Maqashid* sebagaimana yang disampaikan oleh Mohammed dan Taib (2009).

3.2. Kontribusi

Penelitian ini diharapkan dapat lebih menjelaskan hal - hal sebagai berikut:

1. Untuk menentukan tingkat penerapan GGBS oleh Bank Syariah di Indonesia dalam periode tahun 2009-2011.
2. Untuk menentukan pencapaian *Maqashidu Shariah* oleh Bank Syariah di Indonesia dalam periode tahun 2009-011.
3. Untuk menyediakan analisis antara praktik penerapan GGBS dan pencapaian *Maqashid* Syariah oleh bank Syariah di Indonesia

3.3. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti mendeskripsikan dan mengeksplorasi penerapan GGBS oleh bank Syariah di Indonesia dan kaitannya dengan pencapaian *Maqashid Shariah* periode 2009-2011.

3.4. Data penelitian

Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan yang disajikan oleh bank Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Muammalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri sebagai dua BUS yang besar dan utama di Indonesia. Sehingga pembahasan atas data data yang disajikan oleh kedua BUS tersebut dianggap dapat mewakili BUS di Indonesia secara keseluruhan. Adapun periode penelitian adalah semenjak tahun 2009-2011.

3.5. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari GGBS dan *Maqashid Shariah*. Kedua instrument tersebut bersifat kualitatif Untuk itu, peneliti melakukan langkah untuk dapat mengkuantitatifkan kedua instrument tersebut.

Peneliti membuat suatu indeks yang menunjukkan skor penerapan GGBS oleh bank Syariah. Indeks tersebut disusun berdasarkan pedoman mengenai GGBS yang diatur oleh BankIndonesia (2009). Pengukuran penerapan GGBS meliputi dari ketersediaan organ sesuai dengan prinsip-prinsip GGBS dan bagaimana kinerja atas organ-organ tersebut. Laporan yang dimaksud antara lain:

1. Struktur dan mekanisme kerja Dewan Komisaris, yang antara lain mencakup:
 - a. Nama anggota Dewan Komisaris dengan menyebutkan statusnya yaitu Komisaris Independen atau Komisaris bukan Independen;
 - b. Uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris;
 - c. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dalam rapat;
 - d. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self-assessment*) tentang kinerja masing-masing para anggota Dewan Komisaris;
 - e. Penjelasan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris yang meliputi:
 - i. nama anggota dari masing-masing komite;
 - ii. uraian mengenai fungsi dan mekanisme kerja dari setiap komite;
 - iii. jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite serta jumlah kehadiran setiap anggota;

- iv. mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite; dan
- v. laporan pelaksanaan tugas komite.
2. Struktur dan mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah, yang antara lain mencakup:
 - a. Nama anggota Dewan Pengawas Syariah;
 - b. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, serta jumlah kehadiran setiap anggotanya dalam rapat;
 - c. Mekanisme dan kriteria penilaian sendiri (*self-assessment*) tentang kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah;
3. Struktur dan mekanisme kerja Direksi, yang antara lain mencakup:
 - a. Nama anggota Direksi dengan jabatan dan fungsinya masing-masing;
 - b. Penjelasan ringkas mengenai mekanisme kerja Direksi, termasuk didalamnya mekanisme pengambilan keputusan serta mekanisme pendelegasian wewenang;
 - c. Jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi, serta jumlah kehadiran setiap anggota Direksi dalam rapat;
 - d. Mekanisme dan kriteria penilaian terhadap kinerja para anggota Direksi;
 - e. Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal yang meliputi pengendalian risiko serta sistem pengawasan dan audit internal.

Berdasarkan pedoman Penerapan GGBS oleh KNKG (2011), peneliti menyusun Indeks Penerapan GGBS oleh bank Syariah di Indonesia yang terdiri dari 42 indikator. Untuk memudahkan pengukuran tingkat penerapan GGBS tersebut, peneliti memberikan skor 1 (satu) jika indikator yang dimaksud diungkap di dalam laporan tahunan bank Syariah. Sementara jika indikator yang dimaksud tidak diungkap oleh bank Syariah di dalam laporan tahunannya, peneliti memberika skor 0 (nol). Dengan demikian, jika bank Syariah mengungkapkan seluruh indkator yang dimaksud di dalam laporan tahunan mereka, maka peneliti akan memberikan skor penuh yaitu 42.

Sementara untuk instrument pencapaian *Maqashid Shariah*, peneliti menggunakan Indeks yang sudah disusun oleh Mohammed dan Taib (2009). Mohammed dan Taib (2009) menyusun indeks pencapaian Maqashid Shariah bedasarkan lingkup Maqashid Shariah yang disampaikan oleh Abu Zahrah (1999).

Menurut Mohammed dan Taib (2009), pencapaian Maqashid Shariah dapat dilihat dari tiga bidang yaitu Pendidikan Individu, Penciptaan Keadilan dan Pencapaian Kepentingan Publik. Tabel 2 menunjukkan bahwa bidang Pendidikan Individu memiliki tiga indikator dan begitu juga halnya dengan bidang Penciptaan Keadilan. Sementara, bidang Kepentingan Publik memiliki 2 indikator. Semua indikator tersebut diukur berdasarkan informasi yang disajikan di dalam laporan tahunan.

IV. PEMBAHASAN

4.1. Penerapan *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah Pada Bank Syariah

Good Corporate Governance Bisnis Syariah (GGBS) adalah salah satu elemen penting dalam mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan usaha.

Bisnis yang dijalankan dengan *governance* yang baik akan cenderung lebih bertahan secara

berkelanjutan dan dapat berlangsung dengan baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2011), kemampuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis sangat penting untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penerapan GGBS oleh bank Syariah di Indonesia dapat digambarkan melalui pencapaian Indeks Penerapan GGBS.

4.1.1. Struktur dan Mekanisme Kerja Dewan Komisaris

a. Nama dan Status Dewan Komisaris

Bank Syariah di Indonesia selama periode 2009-2011 telah mengungkapkan nama dan status Dewan Komisaris. Sebagai contohnya adalah Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2009-2011 telah mengungkapkan nama dan status Dewan Komisaris (Laporan Tahunan BMI: 2009, 52), (Laporan Tahunan BMI: 2010, 136), (Laporan Tahunan BMI: 2011, 151).

Tabel 2. Penerapan *Maqashid Shariah* pada Bank Syariah

No	Konsep (objek yang dituju)	Ukuran	Elemen (unsur)	Rasio Kinerja	Sumber Data
1.	Pendidikan Individu	D1. Kemajuan Pengetahuan	E1. Pendidikan	$\left[\frac{\text{Pendidikan}}{\text{Total Biaya}} \right]$	Annual Report
			E2. Penelitian	$\left[\frac{\text{Biaya Penelitian}}{\text{Total Biaya}} \right]$	Annual Report
		D2. Penanaman & Peningkatan keterampilan baru	E3. Pelatihan	$\left[\frac{\text{Biaya Pelatihan}}{\text{Total Biaya}} \right]$	Annual Report
			D3. Menciptakan Kesadaran atas perbankan syariah	E4. Publikasi	$\left[\frac{\text{Biaya Promosi}}{\text{Total Biaya}} \right]$
2.	Penciptaan Keadilan	Pengembalian/ Pembagian secara adil	Pengembalian/ Pembagian secara adil	$\left[\frac{\text{Keuntungan Investasi}}{\text{Total Pendpt Investasi}} \right]$	Annual Report
		Produk & Pelayanan yang terjangkau	Distribusi fungsional	$\left[\frac{\text{Mudharabah \& Musharakah Total}}{\text{Pembiayaan}} \right]$	Annual Report
		Penghapusan unsur-unsur negatif yang dapat melahirkan ketidak-adilan	Produk bebas bunga	$\left[\frac{\text{Pendapatan bebas bunga}}{\text{Total pendapatan}} \right]$	Annual Report
3.	Pencapaian Kepentingan Publik	Profitabilitas Bank	Rasio Laba / Keuntungan	$\left[\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \right]$	Annual Report
		Redistribusi Pendapatan & Harta	Pendapatan Pribadi	$\left[\frac{\text{Zakat}}{\text{Aset Bersih}} \right]$	Annual Report

Sumber: Mohammed dan Taib (2009)

Selanjutnya, Bank Syariah Mandiri (BSM) juga mengungkapkan nama dan status Dewan Komisaris pada masing-masing laporan tahunannya (Laporan Tahunan BSM: 2009, 66), (Laporan Tahunan BSM: 2010, 92), (Laporan Tahunan BSM: 2011, 123). Menurut peneliti, pengungkapan nama dan status Dewan Komisaris pada setiap laporan tahunan bank Syariah merupakan salah satu wujud penerapan prinsip *Good Governance* termasuk dalam berbisnis Syariah yaitu transparansi. Pengungkapan nama dan status Dewan Komisaris bertujuan agar *stakeholders* mengetahui siapa saja yang menjadi Dewan Komisaris, baik yang berasal dari internal perusahaan maupun dari pihak eksternal (independen) yang tentunya sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Dewan Komisaris dan telah memenuhi *Fit and Proper Test* yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

b. Penguraian Fungsi dan Mekanisme Kerja Dewan Komisaris

Penguraian fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris juga telah diungkapkan oleh bank Syariah selama periode tahun 2009-2011. Sebagai contohnya adalah pengungkapan fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris yang telah dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia (Laporan Tahunan BMI 2009: 53), (Laporan GCG BMI 2009: 12). Bank Syariah Mandiri juga telah mengungkapkan fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris dalam laporan tahunannya.

Secara umum fungsi Dewan Komisaris adalah bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan pelaksanaan GCG Bisnis Syariah pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan operasional. Adapun mekanisme kerja Dewan Komisaris dapat dilihat dari rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, baik rapat internal Dewan Komisaris maupun rapat dengan Direksi atau pun unit kerja yang lain.

c. Jumlah Rapat dan Jumlah Kehadiran Rapat Anggota Dewan Komisaris

Bank Syariah selama periode 2009-2011 (Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri) telah mengungkapkan jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Sebagai

contohnya adalah Bank Syariah Mandiri mengungkapkan jumlah rapat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam setahun sebanyak 8 kali yaitu rapat internal Dewan Komisaris (Laporan Tahunan BSM 2009: 68). Jumlah kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat juga sebagian besar diungkapkan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Jumlah rapat dan jumlah kehadiran rapat Dewan Komisaris dalam rapat adalah salah satu indikator yang menunjukkan kesungguhan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, karena melalui rapat akan dibahas masalah-masalah penting yang terkait dengan bank Syariah dan hal-hal apa yang harus dilakukan yang terkait dengan tugas Dewan Komisaris.

d. Mekanisme dan Kriteria *Self Assessment* Tentang Kinerja Anggota Dewan Komisaris

Seluruh bank Syariah selama tahun 2009-2011 mengungkapkan mekanisme dan kriteria *self assessment* tentang kinerja Dewan Komisaris. Mekanisme dan kriteria *self assessment* tentang kinerja Dewan Komisaris perlu diungkapkan dalam laporan tahunan bank Syariah untuk memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris untuk menilai kinerja mereka masing-masing. Dengan adanya penilaian terhadap kinerja masing-masing diharapkan dapat mengukur kemampuan Dewan Komisaris sendiri dan dapat membenahi kekurangan yang ada pada diri Dewan Komisaris sendiri.

e. Penjelasan Mengenai Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris membentuk beberapa komite untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Semua bank Syariah selama periode tahun 2009-2011 telah mengungkapkan nama dan susunan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris. Adapun komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap komite mempunyai fungsinya masing-masing dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Bank Syariah pada umumnya sudah mengungkapkan fungsi dan mekanisme kerja masing-masing komite penunjang Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite-komite penunjang Dewan Komisaris perlu mengadakan rapat untuk membahas

masalah-masalah yang harus dipecahkan. Sebagian besar bank Syariah sudah mengungkapkan rapat-rapat yang dilakukan oleh komite-komite penunjang Dewan Komisaris, begitu pula jumlah kehadiran rapat para anggota komite-komite tersebut. Akan tetapi, ada beberapa bank Syariah yang belum mengungkapkan indikator tersebut.

Adapun mekanisme dan kriteria penilaian kinerja para komite dapat dilihat salah satunya dari rapat-rapat yang telah dilakukan oleh anggota komite-komite tersebut. Komite-komite penunjang Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan apa saja yang telah dilakukan oleh komite-komite tersebut. Berbagai hal yang telah dilakukan oleh komite penunjang Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya diwujudkan dalam laporan kerja masing-masing komite. Seluruh bank Syariah juga telah mengungkapkan laporan kinerja komite penunjang Dewan Komisaris. Laporan Kinerja Komite diungkapkan untuk memberitahukan kepada stakeholders tentang apa saja yang telah dilakukan oleh komite-komite dalam pelaksanaan tugasnya dalam membantu Dewan Komisaris.

4.1.2. Struktur dan Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Nama anggota DPS

Semua bank Syariah selama tahun 2009-2011 telah mengungkapkan nama anggota DPS. Pengungkapan nama anggota DPS dalam laporan tahunan bank Syariah adalah salah satu bagian dari penerapan prinsip GCG, yaitu transparansi. Dengan diungkapkannya nama DPS, stakeholders mengetahui siapa yang menjadi DPS yang akan menjamin kesyariahan operasional dan kehalalan produk dan operasional. Tentunya, seluruh pihak yang sudah ditetapkan menjadi anggota DPS sudah mendapatkan rekomendasi dari DSN MUI dan memiliki kompetensi yang memadai.

b. Jumlah Rapat dan Kehadiran Anggota DPS dalam Rapat

Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri pada tahun 2010 dan tahun 2011, sudah mengungkapkan jumlah rapat yang dilakukan oleh DPS. Akan tetapi, Bank Muamalat Indonesia belum mengungkapkan jumlah kehadiran anggota DPS dalam rapat DPS.

Rapat yang diadakan oleh DPS serta kehadiran anggota DPS dalam rapat tersebut, mencerminkan usaha DPS dalam melaksanakan tugasnya. Rapat-rapat tersebut tentunya digunakan untuk membahas permasalahan dan tugas DPS selaku pengawas atas kepatuhan bank Syariah terhadap ketentuan Syariah.

c. Mekanisme dan Kriteria *Self Assessment* tentang Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Bank Syariah pada selama periode 2009-2011 sebagian besar telah mengungkapkan mekanisme dan kriteria *self assessment* tentang kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS), kecuali Bank Mega Syariah pada tahun 2009 belum mengungkapkan kriteria *self assessment* tentang kinerja DPS.

Pada umumnya, di laporan tahunan bank Syariah disebutkan bahwa DPS telah melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan evaluasi, pengawasan serta memastikan bahwa kegiatan operasional bank telah mematuhi prinsip-prinsip Syariah yang telah ditentukan oleh fatwa DSN MUI dan Syariah Islam. Bank Indonesia mensyaratkan seluruh transaksi perbankan Syariah harus sesuai dengan prinsip Syariah dan DPS yang akan menilai kesyariahan produk dan operasional bank Syariah.

4.1.3. Struktur dan Mekanisme Kerja Direksi

a. Nama dan Jabatan Masing-masing Anggota Direksi

Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri mengungkapkan nama dan jabatan masing-masing anggota Direksi. Pada umumnya dalam laporan tahunan bank Syariah mencantumkan nama dan jabatan Direktur Utama bank Syariah, selain itu juga bank Syariah mengungkapkan nama Direktur di bawah Direktur Utama yang akan membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan operasional perusahaan.

Adapun fungsi masing-masing anggota Direksi, Bank Muamalat Indonesia tidak mengungkapkan fungsi masing-masing Direksi secara detil, tetapi Bank Syariah Mandiri setiap tahunnya mengungkapkan fungsi masing-masing anggota Direksi. Bank Syariah Mandiri melakukan pengungkapan fungsi masing-masing anggota Direksi, karena Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank Syariah terbaik

diantara bank Syariah yang lain, termasuk dalam penerapan GGBS.

b. Penjelasan Mengenai Mekanisme Kerja Direksi

Penjelasan mengenai mekanisme kerja Direksi dapat dilihat diantaranya melalui mekanisme pengambilan keputusan dan mekanisme pendelegasian wewenang. Kedua Bank Umum Syariah, baik Bank Muamalat Indonesia ataupun Bank Syariah Mandiri selama tahun 2009-2011 tidak mengungkapkan mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat direksi.

i). Jumlah Rapat dan Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat

Pada laporan tahunan bank Syariah periode 2009-2011, kedua Bank Umum Syariah telah mengungkapkan jumlah rapat yang dilakukan oleh Direksi. Rapat yang dilakukan oleh Direksi adalah untuk membahas masalah-masalah strategis yang terkait dengan pelaksanaan operasional perusahaan. Adapun jumlah kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Direksi, tidak semuanya diungkapkan oleh bank Syariah. Bank Syariah yang selalu mengungkapkan kehadiran anggota Direksi dalam rapat hanya Bank Syariah Mandiri.

ii). Mekanisme dan Kriteria Penilaian Kinerja Para Anggota Direksi

Seluruh bank Syariah selama periode tahun 2009-2011 mengungkapkan kriteria penilaian kinerja para anggota Direksi.

iii). Pernyataan Mengenai Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal

Efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal Kedua BUS pada periode tahun 2009-2011 sudah mengungkapkan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal. Fungsi kepatuhan pada bank Syariah tercermin pada kepatuhannya pada peraturan-peraturan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi audit internal dan audit eksternal tercermin dari pelaksanaan audit internal di bank Syariah, sedangkan pelaksanaan audit eksternal dapat dilihat dari pihak mana yang mengaudit laporan keuangan bank Syariah tersebut.

4.1.4. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait
a. Tidak Melakukan Pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK) dan Prinsip Kehati-hatian

Seluruh bank Syariah pada periode tahun 2006-2011 mengungkapkan tentang Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK) kepada pihak terkait dan bank Syariah telah mengungkapkan bahwa dalam penyaluran kreditnya, bank Syariah tidak melakukan pelanggaran dalam penyaluran dana.

4.1.5. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan

a. Laporan Kinerja Keuangan Syariah

Setiap bank Syariah selama periode tahun 2009-2011 telah mengungkapkan indikator kinerja keuangan Syariah. Indikator tersebut tercermin dalam *financial highlights* yang ada di laporan tahunan. Dalam *financial highlights* tercermin rasio-rasio penting dalam laporan keuangan.

b. Laporan Transparansi mengenai Produk Bank Syariah

Setiap bank Syariah baik Bank Muamalat Indonesia ataupun Bank Syariah Mandiri pada periode 2009-2011 telah mengungkapkan transparansi mengenai produk bank Syariah. Penjelasan terkait dengan transparansi mengenai produk bank Syariah memberikan informasi kepada para *stakeholders* khususnya calon nasabah tentang berbagai produk yang ada di bank Syariah sehingga calon nasabah mempunyai gambaran tentang jenis-jenis produknya.

c. Laporan Perubahan terhadap Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Sistem Teknologi Informasi yang Digunakan sebagai Pedoman GCG kepada BI

Bank Muamalat Indonesia tidak mengungkapkan indikator tentang perubahan terhadap manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan sistem teknologi informasi yang digunakan sebagai pedoman GCG kepada BI. Ada satu bank Syariah yang selalu mengungkapkan satu indikator di atas dari tahun 2009-2011, yakni Bank Syariah Mandiri.

d. Pelaksanaan Pembayaran Kewajiban Zakat dan Corporate Social Responsibility (CSR)

Semua bank Syariah selama tahun 2009-2011 telah mengungkapkan pelaksanaan pembayaran kewajiban zakat dan *Corporate Social Responsibility* dalam masing-masing laporan tahunannya. Pelaksanaan pembayaran zakat

dan *Corporate Social Responsibility* adalah salah satu wujud kepedulian sosial bank Syariah terhadap lingkungan di sekitarnya.

e. Pelaksanaan Fungsi sebagai Penerima dan Penyalur Dana Sosial Lainnya berupa Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf

Semua bank Syariah selama tahun 2009-2011 telah mengungkapkan fungsinya sebagai penerima dan penyalur dana sosial berupa zakat, infaq, sedekah dan wakaf, kecuali Bank Bukopin Syariah pada tahun 2010 tidak mengungkapkan fungsi tersebut.

4.1.6. Informasi Lainnya

a. Pengungkapan Visi, Misi serta Nilai Perusahaan

Bank Syariah Mandiri Syariah selama periode 2009-2011 telah mengungkapkan visi, misi serta nilai-nilai perusahaan dalam laporan tahunannya. Diantara bank Syariah selama periode 2009-2011 yang tidak mengungkapkan nilai-nilai perusahaannya dalam laporan tahunan adalah Bank Muamalat Indonesia tahun 2009.

b. Pengungkapan Pemegang Saham Pengendali dan Investor Berbasis *Profit and Loss Sharing*

Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri selama periode 2009-2011 telah mengungkapkan pemegang saham pengendali perusahaan. Selanjutnya pengungkapan investor berbasis *profit and loss sharing* diungkap oleh kedua Bank Umum Syariah.

c. Kebijakan dan Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

Kedua Bank Umum Syariah telah mengungkapkan kebijakan dan Jumlah Remunerasi Dekom, Direksi dan DPS.

d. Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan

Kedua Bank Umum Syariah pada tahun 2009-2011 telah mengungkapkan transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan bank. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan perlu diungkap agar *stakeholders* mengetahui dengan siapa saja bank sedang memiliki benturan kepentingan.

e. Hasil Penerapan GGBS Dilaporkan dalam Rapat Tahunan

Bank Syariah tahun 2009-2011 tidak ada yang mengungkapkan hasil penerapan GGBS dalam rapat tahunan. Namun demikian, hasil penilaian GGBS dilaporkan dalam bagian GCG masing-masing bank dalam laporan tahunannya.

4.2 Penerapan *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah Secara Keseluruhan

Penerapan GCG Bisnis Syariah pada bank Syariah periode 2009-2011 berfluktuasi. Perkembangan penerapan GCG Bisnis Syariah pada kedua Bank Umum Syariah selama tahun 2009-2011 dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa penerapan GGBS oleh kedua Bank Umum Syariah selama periode 2009-2011 masih berjalan secara fluktuatif.

Rata-rata pengungkapan indikator penerapan *Good Corporate Governance* Bisnis Syariah bisa dilihat dari tabel 4. Jika dilihat secara keseluruhan dari pengungkapan masing-masing bank Syariah, rata-rata dari kedua Bank Umum Syariah mengungkapkan 36 dari 42 indikator atau mengungkapkan sebesar 85.71%. Berdasarkan table 4 dan 5 terlihat bahwa Bank Syariah Mandiri adalah bank yang paling tinggi persentasenya dalam mengungkapkan penerapan GGBS.

Penerapan GGBS pada BSM sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan tahunan juga cukup stabil. Pada tahun 2009, BSM mengungkapkan 39 dari 42 indikator atau sebesar 92,86%, tahun 2010 mengungkapkan 38 dari 42 indikator atau 90,48% dan pada tahun 2011 mengungkapkan 39 dari 42 indikator atau sebesar 92,86%. BSM adalah bank yang paling bagus dalam penerapan GGBS sebagaimana yang terungkap dalam laporan tahunan.

Untuk itu, setiap bank Syariah harus beroperasi sebagaimana sebuah lembaga bisnis keuangan namun semata-mata hanya berpedoman kepada prinsip Syariah. Bank Syariah dibenarkan untuk menghasilkan profit namun lebih dari itu bank Syariah harus berkontribusi dalam pencapaian *Maqashid Shariah*.

Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri adalah dua BUS yang sudah lama beroperasi dan didirikan dengan semangat untuk menyediakan layanan perbankan berdasarkan ketentuan Syariah. Menurut Muhammad dan Thaib (2009), bank Syariah dapat diukur pencapaian atas *Maqashid Shariah* berdasarkan tiga dimensi yaitu Pendidikan, Keadilan dan Kepentingan Publik. Menurut Muhammad dan Thaib (2009), bank Syariah dapat diukur pencapaian atas *Maqashid Shariah* berdasarkan tiga dimensi yaitu Pendidikan, Keadilan dan Kepentingan Publik.

Tabel 3. Pengungkapan Penerapan GGBS Bank Syariah Periode 2009-2011

Tahun	Bank Muamalat Indonesia		Bank Syariah Mandiri	
	Jumlah Pengungkapan	Persentase	Jumlah Pengungkapan	Persentase
2009	30	71.43%	39	92.86%
2010	34	80.95%	38	90.48%
2011	35	83.33%	39	92.86%
Rata-rata	33	78.57%	39	92.06%

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Periode 2009-2011 (olahan)

Tabel 4. Rata-rata pengungkapan indikator penerapan GCG Bisnis Syariah

Nama Bank	Rata-rata jumlah pengungkapan per tahun (persen)
Bank Muamalat Indonesia	33
Bank Syariah Mandiri	39
Jumlah	72
Rata-rata	36
Persentase	85.71

Sumber : Laporan tahunan bank Syariah periode 2009-2011 (olahan)

Tabel 5. Pencapaian Maqashid Shariah Bank Syariah di Indonesia (dalam Prosentase)

Dimensi	Indikator	Bank Muamalat Indonesia			Bank Syariah Mandiri		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Pendidikan	Kemajuan pengetahuan-Pendidikan	1.49	0.80	1.50	3.68	2.43	2.44
	Kemajuan Pengetahuan-Penelitian	0.34	0.23	0.38	0.07	0.12	0.13
	Peningkatan Ketrampilan Baru	1.49	0.80	1.50	3.68	2.43	2.44
	Peningkatan Kesadaran atas Bank Syariah	5.17	4.75	4.05	4.05	5.33	4.68
Keadilan	Pembagian Secara Adil	2.86	9.00	10.15	12.03	12.55	11.36
	Produk dan pelayanan Terjangkau	0.68	0.49	0.41	1.51	1.35	0.97
	Penghapusan unsur unsur negatif	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Kepentingan Publik	Profitabilitas	0.31	0.80	0.84	1.32	1.29	1.56
	Distribusi Harta	0.59	0.07	0.21	0.99	0.72	0.62
	Investasi Sektor Riel	54.97	48.90	44.53	17.16	36.36	27.14

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Tahun 2009-2011 (data diolah)

Berikut pencapaian atas *Maqashid Shariah* kedua BUS di Indonesia pada periode 2009-2011, sebagaimana terlihat pada tabel 5.

Tabel 5. menunjukkan bahwa dalam mengukur pencapaian *maqashid Shariah*, terdapat tiga dimensi yaitu Pendidikan, Keadilan dan Kepentingan Publik. Pencapaian atas dimensi pendidikan diukur berdasarkan jumlah alokasi sumber daya yang disediakan oleh Bank

Muamalat Indonesia dalam berbagai bentuk kegiatan pendidikan, penelitian pelatihan dan promosi kepada masyarakat. Dalam periode 2009-2011, Bank Muammalat Indonesia tidak menyebutkan dengan spesifik mengenai jumlah alokasi yang mereka sediakan untuk masing-masing kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. Bank Muammalat Indonesia hanya menyediakan informasi dalam laporan keuangan mengenai alokasi sumber daya untuk kedua

kegiatan tersebut secara keseluruhan. Jika dilihat dalam tabel 5, terlihat bahwa selama kurun waktu tiga tahun, pencapaian atas dimensi pendidikan relative berfluktuasi. Khusus untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian, selama kurun waktu tiga tahun Bank Muammalat Indonesia belum menyediakan alokasi sumber daya sebagaimana yang diatur oleh Bank Indonesia (2009) bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian setidaknya sebesar 5 % dari total biaya secara keseluruhan.

Sementara pada periode yang sama, Bank Syariah Mandiri juga memiliki indicator pencapaian dimensi keadilan yang berfluktuatif. Seperti Bank Muammalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri juga belum mengikuti sepenuhnya Bank Indonesia (2009) untuk menyediakan alokasi minimal sebesar 5 % dari total biaya operasional keseluruhan, untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian. Adapun untuk kegiatan promosi bank Syariah dialokasikan sumber daya yang berfluktuatif antara 4-5.33 % dalam periode 2009-2011 tersebut.

Dalam hal pencapaian dimensi Keadilan, Bank Muammalat Indonesia memiliki 2-10.15 %, dari seluruh pendapatan yang diterimanya sebagai laba bersih dalam periode 2009-2011. Tidak ada ketentuan dari Bank Indonesia mengenai jumlah prosentase laba ini. Namun data ini menunjukkan bahwa Bank Muammalat Indonesia tidak memiliki jumlah laba yang relative sangat besar jika dibandingkan dengan total pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Muammalat Indonesia juga tetap mempertimbangkan unsure keadilan dalam pencapaian laba. Dalam hal, pencapaian indicator produk dan pelayanan yang terjangkau, yang diukur berdasarkan prosentase beban pembiayaan bermasalah atas total pembiayaan, terlihat bahwa Bank Muammalat Indonesia memiliki kemampuan mengelola pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat relative baik. Hal ini mengingat bahwa dalam kurun waktu tahun 2009-2011, Bank Muammalat Indonesia memiliki pembiayaan bermasalah hanya sebesar 0.4-0.68 % dari total keseluruhan pembiayaan. Pencapaian ini berdasarkan Bank Indonesia (2007), merupakan pencapaian yang sangat bagus. Sementara untuk pencapaian indikator Penghapusan Unsur-unsur negative, Bank Muammalat Indonesia memastikan bahwa seluruh pendapatan yang diperoleh merupakan pendapatan yang diperoleh melalui kegiatan yang tidak melanggar ketentuan Syariah.

Hal ini terlihat selama periode 2009-2011, Bank Muammalat Indonesia memastikan bahwa 100 % pendapatannya merupakan pendapatan yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Adapun pencapaian dimensi Kepentingan Publik oleh Bank Muammalat Indonesia dalam periode 2009-2011, dapat dilihat melalui pencapaian indikator profitabilitas, distribusi harta dan investasi sektor riil. Dalam hal profitabilitas, Bank Muammalat Indonesia memiliki kemampuan menghasilkan laba yang cukup baik ditandai dengan pencapaian antara 0.3-0.84 %, dari total harta yang digunakan dalam operasional. Sementara untuk pencapaian atas distribusi harta melalui Zakat, Bank Muammalat Indonesia relative berfluktuatif dalam periode 2009-2011, karena pencapaiannya antara 0.07-0.59 % .Bank Muammalat Indonesia juga tidak mengungkapkan dengan jelas bagaimana metode perhitungan Zakat yang dikeluarkan, terlebih akun yang digunakan juga bernama Zakat, Infak dan Shadaqah. Pencapaian ini ini tentunya masih relative jauh lebih rendah dibandingkan kesepakatan para ulama mengenai tarif Zakat perusahaan yaitu 2.5 % (Qaradhawi, 2007). Sementara, untuk pencapaian indicator pembiayaan pada sector riil, Bank Muammalat Indonesia telah mengalokasikan antara 44-5497 % pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Menurut Shahul et.al (2004), pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah pembiayaan yang dianggap sangat sesuai dengan semangat keberadaan lembaga keuangan Syariah untuk mendorong kegiatan ekonomi riil di masyarakat. Tentunya pencapaian Bank Muammalat Indonesia ini relatif sangat baik, apalagi dengan kemampuan mengelola pembiayaan bermasalah yang juga sangat baik, yaitu antara 0.4-0.68 %.

Untuk Bank Syariah Mandiri dalam hal pencapaian dimensi Kepentingan Publik, Bank Syariah Mandiri memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba antara 1.2-156 % dari total harta yang dipergunakan dalam operasional. Untuk peran Bank Syariah Mandiri dalam mendistribusikan harta melalui Zakat terlihat masih berfluktuatif antara 0.6-0.99 % dari harta bersih/modal yang dimiliki. Namun demikian, Bank Syariah Mandiri menyatakan dalam laporan tahunan bahwa zakat yang ditunaikan setiap tahunnya senantiasa sebesar 2.5 % dari laba sebelum pajak dan Zakat. Bahkan jika ditambahkan dengan zakat yang dipungut dari karyawan dan nasabah, maka tentunya jumlah prosentase tersebut akan

menjadi jauh lebih besar dari 2.5 %. Adapun untuk pencapaian indikator Investasi Riel, Bank Syariah Mandiri telah menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah sebesar 17-36.36 % dibandingkan dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Pencapaian ini relative cukup baik mengingat bahwa jumlah pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang disalurkan semakin meningkat walaupun masih berfluktuatif pada periode 2009-2011.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Bisnis Syariah pada bank Syariah pada periode 2009-2011 berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pembahasan menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri dalam periode 2009-2011 adalah bank Syariah terbaik di Indonesia yang mengungkapkan pelaksanaan GGBS yaitu rata-rata sekitar 92.06 %. dari total 42 item pelaksanaan GGBS. Akan tetapi, rata-rata bank Syariah sudah cukup mengungkapkan indikator penerapan GGBS, dengan rata-rata pengungkapan 36 dari 42 indikator.

Pencapaian *Maqashid Shariah* oleh Bank Muammalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri di Indonesia dalam periode 2009-2011, pada umumnya terlihat cukup baik walaupun masih sangat berfluktuatif. Pada ketiga dimensi pencapaian *maqashid Shariah* terlihat bahwa pencapaian tersebut pada umumnya belum stabil. Hal ini juga menandakan bahwa pencapaian praktik GGBS oleh kedua Bank Umum Syariah tersebut, yang relative sangat baik dalam kurun waktu 2009-2011, yaitu di atas 75 % belum langsung memberikan dampak atas pencapaian *Maqashid Shariah* secara lengkap dan stabil. Hal ini juga bisa disebabkan belum adanya satu kesepakatan bagi regulator, praktisi dan akademisi yang memberikan perhatian atas perkembangan praktik perbankan Syariah di seluruh dunia atas alat ukur yang dapat digunakan dalam menentukan pencapaian *Maqashid Shariah*

DAFTAR PUSTAKA

[1] Al-Furqan. Al-Quranul Karim. 2010. *Tafsir Al Aqur'an oleh A. Hassan*. Universitas Al Azhar Indonesia Press.

- [2] Ascarya. 2004. *Aqad dan Produk bank Syariah di Indonesia*. Jakarta.Indonesia.
- [3] Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Perbankan Syariah Indonesia*. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia
- [4] Bank Indonesia. 2009. PBI No. 11/33/2009: *Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*
- [5] Bank Indonesia. 2011. *Statistik Perbankan Syariah*, Juni 2011. Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.
- [6] Bank Muammalat Indonesia. 2009. *Laporan Tahunan*.
- [7] Bank Muammalat Indonesia. 2010. *Laporan Tahunan*
- [8] Bank Muammalat Indonesia. 2011. *Laporan Tahunan*
- [9] Bank Syariah Mandiri. 2009. *Laporan Tahunan*.
- [10] Bank Syariah Mandiri. 2010. *Laporan Tahunan*.
- [11] Bank Syariah Mandiri. 2011. *Laporan Tahunan*.
- [12] Beekun. R.I. 1997. *Islamic Business Ethics*. International Islamic Institute of Islamic Thought. Virginia. United State of America
- [13] Chapra, U. 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundations. Leicester. United Kingdom
- [14] Eagle, L. 2010. *Exporting Islamic Banking From the Middle East*. Banker's Academy Briefings. London.
- [15] Gambling, T and Karim, R.A. 1986. *Islam and Social Accounting*. Journal of Business Finance and Accounting, Spring
- [16] Indonesia. UU. No. 23 tahun 1999. *Undang-Undang tentang Bank Sentral*
- [17] Indonesia. UU No. 10 tahun 1998. *Undang-Undang tentang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*
- [18] Karim, R.A.A. 1990. *Standar Setting for the Financial Reporting of Religious Business Organisations: The Cases of Islamic Bank*?, Accounting and Business Research, Vol. 20, No. 80,
- [19] Komite Nasional Kebijakan Governance. 2001. *Pedoman Good Corporate Governance*. Jakarta. Indonesia.
- [20] Mannan., M.A. 1980. *The Objective of Islamic Banks*. Ins Thought of Islamic Banks. Dhaka. Bangladesh
- [21] Mohammaed, M.O dan Taib, F.M. 2009. *Testing the Performance Measures Based on*

- Maqasid al-Shari'ah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks.* Working Paper. Organization for Economic Cooperation and Development. 2004. *OECD Principles on Corporate Governance.*
- [22] Qardhawi. Y. 2007. *Fiqih Zakat.* Mizan: Bandung
- [23] Sadeque, M. 1980. *Components of Islamic Banking.* Ins, Thought of Islamic Banks. Dhaka. Bangladesh
- [24] Shahul, H.M.I. 2001. *Different Worldview Needs Different Accounting.* Paper presented at IIUM International Conference of Accounting I, Kota Bahru, Kelantan, Malaysia.
- [25] Shahul, H.M.I, Ade Wirman Syafei, Bachtiar Al Razi, Sigit Pramono. 2004. *An Alternative Performance and Disclosure of Islamic Banks. Paper presented in International Conference of Banking and Finance* at King Fadh University of Petroleum and Mineral.
- [26] Siddiqi, N. 1980. *The Issues of Islamic Economics.* Lahore, Pakistan
- [27] Suleiman, N. 2000. *Corporate Governance of Islamic Bank.* At
- [28] <http://www.nzibo.com/IB2/nmsuleiman.pdf>